

## TINJAUAN ATAS KEBIJAKAN DANA INSENTIF DAERAH DALAM MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAHAN PROVINSI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### REVIEW OF REGIONAL INCENTIVE FUND POLICY TO SUPPORT THE PERFORMANCE OF PROVINCIAL GOVERNMENT AND SOCIETY'S WELFARE

M. Zainul Abidin  
Kementerian Keuangan  
Gedung Notohamiprodo Lantai 6, Jl. Wahidin 1, Jakarta Pusat 10710  
e-mail: abidinmz@gmail.com

(Diterima 27 Mei 2015, Direvisi 18 Juni 2015, Disetujui 22 Juni 2015)

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kesesuaian kebijakan DID dalam mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam UU Pemda dan (2) dampak kebijakan DID terhadap kinerja pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data yang diperoleh adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan DID yang didasarkan pada UU APBN dan PMK mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam UU Pemda dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Aspek penilaian daerah penerima alokasi DID yang meliputi kriteria kinerja keuangan, kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan selaras/mendukung asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya asas tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, dan keadilan. Kebijakan DID berdampak pada (1) peningkatan penerimaan APBD pemerintah Provinsi yang digunakan menambah alokasi belanja daerah untuk fungsi pendidikan dan (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan rakyat sebagaimana tercermin dalam peningkatan indikator kesejahteraan masyarakat, khususnya perbaikan tingkat pendidikan, kemiskinan, pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia.

**Kata kunci:** dana insentif daerah, APBN, pemerintahan daerah, pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat

#### Abstract

This study aims to examine (1) the suitability of the Regional Incentive Fund (RIF) policy to support the regional governance objectives in Law Number 23 Year 2014 and (2) the impact of the RIF policy on the provincial government performance and welfare. This study used descriptive qualitative research methods by emphasizing literature research to obtain the secondary data. Pursuant to the research result, it can be said that the RIF policy which is based on the law on state budget and regulation of the minister of finance support the regional governance in Law 23/2014 in order to achieve equitable social welfare. The assessment of the RIF allocation covering financial performance criteria, criteria economic performance and welfare supports the principles of regional government, in particular the principle of orderly state officials, public interest, transparency, professionalism, accountability, and fairness. The RIF policies have an impact on (1) an increase in the provincial government budget revenues are used to increase the allocation for the regional budget for educational function expenditure and (2) improving the people welfare. Indicators of welfare of the people as reflected in an increase in people welfare indicators, particularly the improvement of education level, poverty, unemployment and Human Development Indices.

**Keywords:** state budget, regional incentive fund, regional government, regional development, welfare

## PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Selama kurun waktu tahun 2005-2013, pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 5,8 persen per tahun dan pendapatan per kapita meningkat dari Rp11,0 juta per tahun pada tahun 2005 menjadi Rp. 36,5 juta per tahun pada tahun 2013 (Republik Indonesia, 2014).

Perkembangan positif makro ekonomi juga tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selama kurun waktu 2005-2013 pendapatan negara tumbuh rata-rata 14,3 persen per tahun dari 495,2 triliun menjadi Rp. 1.438,9 triliun. Di sisi lain, alokasi belanja negara menunjukkan peningkatan sebesar 15,8 persen per tahun dari Rp. 509,6 triliun menjadi Rp. 1.650,6 triliun. Semakin besarnya belanja publik tersebut mencerminkan

upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tabel 1  
Perkembangan Ekonomi Indonesia Tahun 2005 – 2013

Indikator perekonomian	Tahun	
	2005	2013
Pendapatan per kapita	Rp11 juta	Rp36,5 juta
Tingkat kemiskinan	15,97 persen	11,46 persen
Tingkat pengangguran	11,24 persen	6,17 persen
Pendapatan negara	Rp495,2 triliun	Rp1.438,9 triliun
Belanja negara	Rp509,6 triliun	Rp1.650,6 triliun

Sumber: Nota Keuangan APBN 2015

Peningkatan kesejahteraan masyarakat senantiasa menjadi fokus pemerintah. Namun, upaya tersebut tidak mudah diwujudkan, mengingat jumlah penduduk yang besar dan tersebar di seluruh pelosok nusantara. Pada tahun 2012, jumlah penduduk mencapai 252 juta jiwa yang tersebar di 497 Kota/Kabupaten dan 33 provinsi (Kementerian Dalam Negeri, 2013).

Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pentingnya peran APBN dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam hal penarikan pajak untuk penerimaan negara, alokasi belanja negara, termasuk transfer dana ke daerah.

Dukungan APBN bagi pelaksanaan otonomi dan pembangunan daerah senantiasa meningkat. APBN Perubahan 2014 telah mengalokasikan belanja transfer ke daerah sebesar Rp. 596,5 triliun. APBN 2015 mencantumkan alokasi belanja transfer ke daerah sebesar Rp. 638 triliun, atau naik Rp. 41,5 triliun (7 persen) dari APBN Perubahan 2014. Dari jumlah tersebut, terdapat alokasi anggaran sebagai Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 1.664,5 miliar, naik Rp. 276,7 miliar (19,9 persen) dari alokasi dalam APBN perubahan 2014 sebesar Rp. 1.387,8 miliar.

Tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat tercantum di dalam UU Pemda. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan berbagai fungsi pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Penyerahan urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemda diikuti dengan pemberian/transfer dana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun, alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemda belum berhasil mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Data BPS (2015) menyebutkan jumlah penduduk miskin mencapai 27,73 juta orang di 33 provinsi.

Pemda berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Namun, peran ini dipandang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri 2011 menyebutkan bahwa daerah otonomi hasil pemekaran belum berhasil mewujudkan tujuan otonomi, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan kualitas pelayanan publik dan pemerintahan, serta peningkatan daya saing. Di samping itu, pemda masih menghadapi permasalahan berupa penyerapan anggaran dan kualitas belanja daerah yang relatif rendah.

Pemerintah menyatakan bahwa perbaikan kinerja pemerintahan di daerah dan di pusat harus dimulai dari perbaikan pengelolaan keuangan. Guna mendukung perbaikan kinerja pemerintahan daerah tersebut, alokasi anggaran DID di dalam APBN semakin meningkat.

Pemberian insentif umumnya ditujukan untuk mendorong pencapaian target kinerja yang lebih baik. Pelaksanaan kewenangan oleh Pemda yang diikuti dengan adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat seharusnya mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, kebijakan DID diharapkan dapat mendorong pemda menggunakan instrumen politik dan instrumen fiskal untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Kebijakan insentif daerah menarik untuk dikaji seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dana-dana yang di-transfer ke daerah. Selama ini, pemerintah mengalokasikan anggaran DID kepada Pemda yang memenuhi kriteria penilaian dan digunakan untuk fungsi pendidikan. Namun, penilaian sejumlah lembaga yang menunjukkan bahwa pemda belum berhasil mewujudkan tujuan otonomi daerah kiranya mendorong perlunya kajian atas kebijakan DID dihadapkan pada tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Keselarasan antara pemberian DID dengan tujuan otonomi daerah akan memberikan dukungan kuat bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Peningkatan dana transfer ke daerah seharusnya dapat memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah demi kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, kajian ini kiranya dapat membantu peningkatan kualitas alokasi belanja negara, khususnya kebijakan DID, dalam mendorong kinerja pemda dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan DID selaras/mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam UU Pemda?
2. Bagaimana dampak kebijakan DID terhadap kinerja pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat?

Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) Kesesuaian kebijakan DID dalam mendukung tujuan penyelenggaraan Pemdadalam UU Pemda dan (2) dampak kebijakan DID terhadap Pemerintahan Daerah dan kesejahteraan masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan berusaha memberikan gambaran dan penjelasan secara tertulis terhadap sejumlah data yang telah dikumpulkan. Proses analisis dilakukan menggunakan norma hukum, teori keuangan publik, dan manajemen publik. Penelitian ini menggunakan studi literatur. Jenis data yang diperoleh adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan.

Kajian ini diawali dengan kegiatan pra penelitian, meliputi: perumusan masalah,

pengumpulan dan pemilihan bahan kepustakaan serta studi awal terhadap bahan kepustakaan tersebut. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca, mengkaji dan membandingkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori, dan data dari buku, artikel, surat kabar/majalah dan/atau sumber bacaan lain yang diambil melalui media elektronik (internet). Selanjutnya, tahap penyelesaian dilaksanakan dengan cara menganalisis dan menyusun data hasil penelitian secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan.

Pemilihan pemerintah daerah provinsi dalam penelitian ini berdasarkan pada penerima alokasi dalam kurun waktu tahun 2010-2012 secara berturut-turut, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Di samping itu, untuk melihat keterkaitan kinerja Pemda dengan indikator kesejahteraan, pemilihan Pemda provinsi juga didasarkan pada hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) selama tahun 2010-2012 untuk 3 peringkat terbaik provinsi. Adapun peringkat terbaik selama 3 tahun berturut-turut, yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

## PEMBAHASAN

### **Kebijakan Insentif Dalam Otonomi Daerah**

Pembukaan UUD 1945 menyebutkan tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Arah mewujudkan kesejahteraan tercermin dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa daerah mengatur dan mengurus pemerintahannya secara mandiri demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur di dalam UU Pemda.

UU Pemda menyebutkan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing. Pemberian otonomi daerah didasarkan pada prinsip negara kesatuan

sehingga tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah berada pada Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

UU Pemda menegaskan bahwa Presiden selaku penanggung jawab akhir pemerintahan, sementara Gubernur berperan sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. Gubernur dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Oleh karena itu, hubungan gubernur dengan Pemerintah Pusat bersifat hierarkis.

UU Pemda membagi urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Pasal 12 UU Pemda mengatur adanya urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain: Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Di samping itu, terdapat urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, tetapi tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti: tenaga kerja dan pangan.

Daerah melaksanakan otonomi yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Pasal 13 ayat 3 UU Pemda menyebutkan bahwa kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi adalah:

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota.
2. Urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah Kabupaten/Kota.
3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Provinsi.

Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, pemerintah mendesentralisasikan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada pemda. Berkaitan dengan desentralisasi di bidang ekonomi, menurut Khusaini (2006) pemerintah menyerahkan sebagian kewenangannya kepada Pemda guna mengatur dan mengurus perekonomian daerah dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian secara nasional.

Otonomi daerah dalam konteks ekonomi bermakna sebagai perluasan kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengejar kesejahteraan dan memajukan dirinya. Otonomi daerah dalam konteks sosial menurut Rasyid (2007) bermakna sebagai peluang yang diberikan kepada Pemda untuk mengembangkan kualitas masyarakatnya dan berbagi tanggung-jawab dengan pemerintah pusat dalam meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya

Orientasi otonomi diupayakan pada pemaksimalan pelaksanaan fungsi pemerintahan (pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan) agar dapat dilakukan secepat, sedekat dan setepat mungkin dengan (kebutuhan) masyarakat. Di samping itu, Imawan (2007) berpendapat otonomi daerah dapat mewujudkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran, dalam arti sesuai dengan kondisi wilayah serta masyarakat setempat

Kebijakan desentralisasi dan implementasi otonomi daerah pada dasarnya menyangkut pengalihan kewenangan dan sumber daya dari pusat ke daerah. Karena pemerintahan hakikatnya bersangkut paut dengan pengelolaan otoritas publik, pengalihan kewenangan dan sumber daya ke daerah akan menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif dan efisien dalam merespon kepentingan-kepentingan publik di daerah. Guna mendukung efektivitas dan efisiensi, Priyatmoko (2007) desentralisasi perlu diiringi dengan pengaturan *check and balances* antar institusi pemerintahan.

Desentralisasi merupakan suatu upaya mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil jika pelayanan publik menjadi lebih baik dan masyarakat menjadi lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Pada hakekatnya, pemerintah adalah badan

atau institusi-institusi publik yang melakukan fungsi guna mencapai tujuan negara. Pemerintah daerah menurut Pua (2010) merupakan institusi-institusi publik di daerah yang melaksanakan fungsi dalam upaya mencapai tujuan negara dan kemajuan rakyat di daerah.

Hubungan pusat dan daerah menurut Pratikno (2007) adalah hubungan antara kekuatan politik nasional dengan kekuatan politik daerah, pemerintahan nasional dengan pemerintahan daerah, pelaku ekonomi nasional dengan pelaku ekonomi daerah, dan juga organisasi parpol tingkat nasional dengan tingkat daerah. Penataan hubungan pusat-daerah yang lebih harmonis menurut Haris (2007) memerlukan pengembangan relasi yang bersifat kemitraan dan saling ketergantungan. Keterlibatan dua pihak, pusat dan daerah, dalam perumusan kebijakan otonomi daerah dapat menjamin kepentingan pusat dan daerah secara adil dan proporsional.

Halim dan Abdullah (2006) mengemukakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Menurutnya dalam demokrasi modern, setidaknya terdapat empat ciri pendelegasian, yakni: (1) adanya prinsipal dan agen, (2) kemungkinan terjadinya konflik kepentingan, (3) adanya asimetri informasi, dan (4) prinsipal kemungkinan dapat mengurangi masalah keagenan. Menurut Abdullah dan Asmara (2007) prinsipal sendiri harus mengeluarkan biaya (*costs*) untuk memonitor kinerja agen dan menentukan struktur insentif dan monitoring yang efisien.

Kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis berbagai komitmen kebijakan publik. Menurut Iswanto (2013) pembuatan dan penerapan kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, yakni informasi yang tidak simetris/*asymmetric information*, ketidakjujuran/niat buruk (*moral hazard*), dan kurangnya *transparansi/adverse selection*. *Agency theory* berasumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan berusaha memaksimalkan utilitasnya. Individu dimotivasi dengan sifat mementingkan diri sendiri. Menurut Indudewi dan Nafasati (2012) sifat tersebut dapat digambarkan dalam fungsi utilitas yang terdiri dari dua faktor, yaitu

meningkatkan kesejahteraan (insentif moneter maupun non moneter) dan meningkatkan waktu luang (mengurangi kerja/usaha).

Hubungan agensi terjadi ketika satu atau beberapa pihak (prinsipal) mempekerjakan pihak lain (agen) dengan tujuan mendelegasikan tanggung jawab kepada agen. Indudewi, Dian dan Febrina (2012) berpendapat bahwa hak dan tanggung jawab prinsipal dan agen tertuang dalam sebuah perjanjian (kontrak) yang telah disepakati kedua belah pihak. Halim dan Abdullah (2006) berpendapat salah satu pihak (prinsipal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agen) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang).

Hubungan keagenan menurut Halim, dan Abdullah (2006) adalah sebagai hubungan pendelegasian (*chains of delegation*). Pemerintah selaku principal mendelegasikan tugas kepada pemda selaku agent dengan pertimbangan bahwa pemda memiliki kewenangan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Pendelegasian tugas juga dapat dilatarbelakangi pertimbangan bahwa pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya berupa dana. Pengalokasian sumber daya ini menurut Indraka (2012) menjadi penting karena dalam ilmu ekonomi, pembagian tugas akan dapat membuat perekonomian berjalan lebih efektif.

Peraturan perundangan sendiri adalah salah satu bentuk kontrak yang bersifat *semi-given*, yakni dibentuk berdasarkan konstitusi oleh mekanisme politik pada level pemerintahan yang lebih tinggi. Namun, mengingat kontrak yang terjadi di antara pihak-pihak di pemerintahan daerah ini tidak dinyatakan secara eksplisit sehingga berimplikasi pada proses *monitoring* dan *control*, maka bentuk kontrak ini sering disebut kontrak yang tidak lengkap (*incomplete contract*). Asmara (2010) berpendapat bahwa mekanisme pertanggungjawaban dari agen ke prinsipal berbeda dengan yang terjadi dalam bisnis, yang dinyatakan secara tegas, rinci, dan mencatumkan sanksi bagi agen yang melakukan pelanggaran atas kontrak.

Halim dan Abdullah (2006) menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan secara

implisit merupakan bentuk kontrak antara pemerintah dengan masyarakat dan antar tingkat pemerintahan. Suatu peraturan menyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan.

UU Pemda dapat disebut sebagai penerapan dari teori keagenan. Presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak, atas nama pemerintah pusat, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, daerah melaksanakan otonomi daerah yang berasal dari kewenangan presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan.

Halim dan Abdullah (2006) menyebutkan bahwa model keagenan yang sederhana mengasumsikan dua pilihan dalam kontrak: (1) *behavior-based*, yakni prinsipal harus memonitor perilaku agen dan (2) *outcome-based*, yakni adanya insentif untuk memotivasi agen untuk mencapai kepentingan prinsipal. Agen menganut *oportunisme*, yaitu ketika terjalin kerjasama antara prinsipal dan agen, prinsipal kemungkinan besar akan mengalami kerugian karena agen mengutamakan kepentingan sendiri (*agent self-interest*).

Burgess & Ratto (2003) inti model yang digunakan untuk menganalisis desain insentif adalah model *principal-agent*, dan khususnya model *moral hazard* (tindakan tersembunyi). Adapun insentif kepada pemda diberikan sebagai upaya untuk mempengaruhi perilaku pemda agar mau melaksanakan suatu hal yang diminta atau menjalankan arahan pemerintah pusat. Konsep insentif menurut Indraka (2012) dilatarbelakangi kemungkinan adanya ketidakseimbangan informasi (*asymetric information*) antara pemerintah dan Pemda dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

### **Dana Transfer dan Pemerintahan Daerah**

Penyelenggaraan Pemda bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Selanjutnya, UU Pemda menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara, meliputi: kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan,

proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

Mardiasmo (2004) berpendapat bahwa konsep otonomi desentralisasi pada hakekatnya memberikan kekuasaan, kewenangan dan keleluasaan (diskresi) kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menentukan penggunaan dana untuk melaksanakan urusan-urusan daerahnya. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah diikuti dengan hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sejalan dengan penyerahan kewenangan kepada daerah, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana transfer. Filosofi dana transfer tersebut adalah memperkuat pelaksanaan otonomi daerah yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. menurut Fuad (2004) transfer Pusat ke Daerah dapat dibedakan atas bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) dan bantuan/*grants*. Adanya transfer ini bertujuan, salah satunya, untuk mengarahkan prioritas (*redirecting priorities*).

Dalam rangka transfer antar tingkat pemerintahan, terdapat acuan dalam mendesain sistem transfer yang akan diterapkan, yaitu perlu adanya insentif. Insentif bagi daerah diperlukan untuk mendorong manajemen fiskal yang baik dan menangkal praktik-praktik yang tidak efisien. Dengan demikian, Fuad (2004) berpendapat bahwa tidak perlu ada transfer khusus/spesifik untuk membiayai defisit anggaran Pemda atau kontrol terhadap belanja daerah.

Kebijakan transfer ke daerah dalam APBN diarahkan untuk meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Dimensi dari hubungan keuangan mencakup pola pembagian keuangan dalam rangka mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah, termasuk mencakup dukungan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Selain itu, pemerintah juga memberikan bimbingan kepada Daerah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebagai subsistem pengelolaan keuangan negara (Ditjen Perimbangan Keuangan, 2011).

UU Pemda menyebutkan adanya pemberian insentif keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah. Hal itu tercantum pasal 279 ayat 2 huruf d yang menyebutkan bahwa hubungan keuangan dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah mencakup pemberian insentif (fiskal). Di samping itu, Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan publik pemerintah daerah. Pasal 352 ayat (4) yang menyatakan bahwa hasil evaluasi kinerja pelayanan publik oleh pemerintah daerah digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk memberikan insentif dan disinsentif fiskal dan/atau non-fiskal kepada daerah. Pemberian insentif berdasarkan kinerja pelayanan publik sejalan dengan upaya meningkatkan akses sehingga dapat memenuhi kebutuhan, khususnya hak-hak dasar masyarakat.

Pemberian insentif yang didasarkan pada penilaian keuangan daerah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penilaian Keuangan Daerah (PP Penilaian Keuangan Daerah). PP Penilaian Keuangan Daerah tersebut menyatakan bahwa proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu (1) dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat; (2) fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara.

Yani (2008) menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan subsistem keuangan negara dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugaskan kepada daerah. Keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanjanya pada program dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat (*public service*),

menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin (Ditjen Perimbangan Keuangan, 2011).

Halim dan Abdullah (2006) menyatakan bahwa anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Sebelum penyusunan APBD dilakukan, terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Arah dan Kebijakan Umum (AKU) dan prioritas anggaran, yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan APBD. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan AKU dan prioritas anggaran, yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda).

### **Kebijakan DID dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD)**

Peran institusi dan pembangunannya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan sektor finansial, ketidakmerataan dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara menurut Jaya (2006) dapat didorong dengan pembangunan institusi dengan memperbaiki kualitas birokrasi.

Salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah adalah kinerja pemerintah daerah. Antara implementasi kebijakan otonomi daerah dengan kinerja pemerintah daerah dapat ditarik hubungan sebab akibat. Kinerja pemerintah daerah menurut Syauckani (2007) juga dapat dipengaruhi oleh implementasi otonomi daerah.

Kinerja instansi Pemda dapat didorong melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik. Adapun elemen penting yang terdapat dalam manajemen kinerja tersebut menurut Indudewi (2009) mencakup penetapan sasaran yang jelas dan terukur, pengukuran kinerja, serta insentif.

Ahdiyana (2010) menyebutkan bahwa sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*. Di samping itu, peningkatan/pencapaian kinerja menurut Anggraini (2013) dapat didorong melalui pemberian insentif. Ariyadi (2013) dan Silalahi (2009) menjelaskan bahwa insentif merupakan motivator ekstrinsik

yang dapat berbentuk pembayaran/bonus (*financial*) ataupun penghargaan/fasilitas (*non financial*) yang dihubungkan dengan kinerja.

Berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, APBN telah mengalokasikan anggaran insentif bagi daerah dalam bentuk DID. Melalui kebijakan DID, pemerintah pusat berusaha mencapai tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat) dengan cara mendorong pemerintah daerah agar meningkatkan pengelolaan keuangan. Peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah pada gilirannya dapat memperbaiki kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan sehingga kesejahteraan masyarakat daerah meningkat.

DID menurut Januarti (2012) merupakan salah satu kebijakan dalam APBN yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010. PMK 8/2014 mendefinisikan DID sebagai dana penyesuaian dalam APBN yang digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria kinerja tertentu. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, nomenklatur dana penyesuaian yang memuat alokasi DID dalam APBN 2015 telah diubah menjadi pos dana transfer lainnya.

Pada awalnya, kebijakan DID dilatarbelakangi dari dua sudut pandang yang berbeda. Pemerintah melihat adanya permasalahan dalam mewujudkan *good governance* (tata pemerintahan yang baik) dan pengelolaan keuangan daerah. Di sisi lain, DPR berpendapat bahwa pemerintah terlalu banyak menerapkan kebijakan yang bersifat punishment terhadap pelaksanaan keuangan daerah sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat *reward*. Oleh karena itu, menurut Januarti (2012) pemda perlu dimotivasi dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah secara lebih baik.

Dasar hukum DID bersumber dari UU APBN. Selanjutnya, pedoman umum penggunaan DID menurut Januarti (2012) diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang berisi ketentuan umum, besaran alokasi DID, penyaluran dan penggunaan DID.

Pasal 2 PMK 8/2014 menyebutkan tujuan alokasi DID untuk mendorong agar daerah

berupaya mengelola keuangannya lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selalu menetapkan APBD tepat waktu. Selain itu, alokasi DID digunakan untuk memperkuat pelaksanaan fungsi pendidikan di daerah.

Penetapan daerah penerima DID dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria daerah berprestasi yang memenuhi Kriteria Kinerja Keuangan, Kriteria Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan, serta mempertimbangkan daerah yang memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penentuan daerah berprestasi dan penghitungan besaran alokasi DID dilakukan berdasarkan kriteria utama, kriteria kinerja, dan batas minimum kelulusan kinerja, sebagai berikut:

1. Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dipenuhi sebagai penentu kelayakan daerah penerima, meliputi daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK dan daerah yang menetapkan Perda APBD secara tepat waktu;
2. Kriteria kinerja merupakan kriteria yang ditetapkan sebagai unsur penilaian kinerja, meliputi:
  - a. Kinerja Keuangan, terdiri dari: Kinerja meningkatkan atau mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk memperoleh WTP atau WDP; kinerja menetapkan perda APBD secara tepat waktu setiap tahunnya; kinerja peningkatan PAD; dan kinerja menyampaikan LKPD kepada BPK secara tepat waktu.
  - b. Kinerja Pendidikan, terdiri dari: Kinerja peningkatan angka partisipasi kasar Sekolah Dasar dan/atau Sekolah Menengah Pertama; dan kinerja peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
  - c. Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan, terdiri dari: kinerja peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah; kinerja pengurangan tingkat kemiskinan; kinerja pengurangan pengangguran; dan kinerja Kemampuan Fiskal Daerah terhadap besaran IPM.



3. Batas Minimum Kelulusan Kinerja merupakan nilai minimum tertentu atas hasil pembobotan terhadap masing-masing unsur penilaian kinerja daerah.

Sejak diberlakukannya *reward and punishment* terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah, Kementerian Keuangan mencatat adanya peningkatan kinerja perbaikan LKPD ke Pemerintah Pusat. Hal ini tampak dari peningkatan jumlah daerah yang menerima alokasi DID dari tahun ke tahun. Tahun 2010, penerima DID berjumlah 54 daerah, terdiri dari 9 provinsi dan 45 Kota/Kabupaten, dengan jumlah alokasi sebesar Rp. 1,2 triliun. Pada tahun 2015, penerima alokasi DID sebanyak 135 daerah,

terdiri dari 13 Provinsi dan 122 Kota/Kabupaten, dengan jumlah alokasi sebesar Rp. 1,6 triliun. Hal ini dapat mengindikasikan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Alokasi dan jumlah daerah penerima alokasi DID 2010-2015 tercantum di dalam tabel 2.

Pemerintah menilai bahwa pemberian DID dipandang berhasil menarik minat pemda untuk meningkatkan kinerja, terutama melayani penduduk, mengelola wilayah, dan menyelenggarakan pemerintahan. Di samping itu, program DID dinilai bermanfaat langsung bagi masyarakat setempat (Kementerian Dalam Negeri, diakses 25 Agustus 2014).

Tabel 2  
Alokasi Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2010-2015

Tahun	Alokasi DID				Total (Prov. dan Kota/Kab.)	
	Provinsi	Jumlah (miliar rupiah)	Kota/Kabupaten	Jumlah (miliar rupiah)	Daerah Penerima	Jumlah (miliar rupiah)
2010	9	240,1	45	960,4	54	1.200,5
2011	5	138,8	55	1.249,0	60	1.387,8
2012	10	138,8	56	1.249,0	66	1.387,8
2013	10	138,8	64	1.249,0	74	1.387,8
2014	13	138,8	86	1.249,0	99	1.387,8
2015	13	166,4	122	1.498,1	135	1.664,5

Sumber: Kementerian Keuangan

Selama tahun 2011-2014, jumlah alokasi DID relatif tetap dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011, alokasi DID berjumlah Rp.1.387,8 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 60 Daerah, terdiri dari 5 Provinsi dan 60 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2014, penerima DID bertambah menjadi 99 Daerah, terdiri dari 13 Provinsi dan 86 Kabupaten/Kota. Jumlah penerima yang semakin banyak dengan alokasi anggaran DID yang relatif tetap menunjukkan semakin ketatnya persaingan antar daerah dalam memperoleh alokasi DID.

Data Kementerian Dalam Negeri tahun 2012 menyebutkan bahwa jumlah pemerintah provinsi sebanyak 33 Provinsi dan 497 Kabupaten/Kota (Kementerian Dalam Negeri, 2013). Jika dibandingkan dari tahun 2010, maka terjadi peningkatan jumlah daerah penerima alokasi DID. Pada tahun 2010, tercatat 54 daerah, terdiri dari 9 Provinsi dan 45 Kota/Kabupaten, menerima alokasi DID. Pada tahun 2015, daerah penerima

alokasi DID bertambah 81 menjadi 135 Daerah, terdiri dari 13 Provinsi dan 122 Kota/Kabupaten. Jika dibandingkan dengan total seluruh pemerintah daerah, maka penerima alokasi DID tahun 2015 masih relatif sedikit dengan rasio 39% dari seluruh Pemerintah Provinsi dan 24% dari seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota.

PMK 8/2014 menetapkan bahwa proporsi DID untuk daerah provinsi ditetapkan sebesar 10% dan untuk daerah Kabupaten/Kota sebesar 90% dari jumlah alokasi DID. Adapun alokasi minimum sebesar Rp. 2 miliar yang diberikan untuk daerah yang memperoleh opini WTP dan menetapkan Perda APBD tepat waktu. Selain memenuhi 2 kriteria tersebut, daerah yang dapat menyampaikan LKPD secara tepat waktu memperoleh alokasi minimum Rp3 miliar.

Sampai dengan tahun 2014, anggaran DID telah dialokasikan untuk 20 Provinsi. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah senantiasa

memperoleh alokasi DID, yaitu sebanyak 5 kali. Provinsi lain yang memperoleh alokasi DID antara lain: Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau yang memperoleh alokasi DID sebanyak 4 kali. Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan memperoleh alokasi sebanyak 3 kali. Provinsi lain yang menerima alokasi DID,

yaitu: Sumatera Barat, Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Jambi, Bengkulu, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan. Pemerintah provinsi yang memperoleh alokasi DID tahun 2010-2014 disajikan dalam tabel 3.

Tabel 3  
Alokasi DID Untuk Pemerintah Provinsi Tahun 2010 – 2014

No.	Provinsi	Alokasi DID Tahun (miliar rupiah)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jawa Tengah	24,59	27,20	16,37	21,82	3,00
2	Jawa Timur	26,50	28,36	22,58	27,30	22,24
3	Sulawesi Utara	32,80	33,83	23,33	-	19,56
4	Kepulauan Riau	20,71	-	2,00	20,26	3,00
5	Sumatera Utara	38,81	-	14,92	19,36	-
6	Jawa Barat	21,04	-	15,54	-	3,00
7	DI Yogyakarta	-	-	2,00	23,96	20,05
8	Sulawesi Selatan	-	-	2,00	2,00	19,04
9	Sumatera Barat	26,74	-	-	-	3,00
10	Riau	-	-	21,74	18,06	-
11	Lampung	-	-	-	2,00	2,00
12	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	2,00	3,00
13	Kalimantan Selatan	20,72	25,12	-	-	-
14	Kalimantan Tengah	28,13	-	-	-	-
15	Kalimantan Timur	-	-	18,27	-	-
16	DKI Jakarta	-	-	-	2,00	-
17	Jambi	-	-	-	-	19,65
18	Bengkulu	-	-	-	-	2,00
19	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	19,21
20	Sumatera Selatan	-	24,25	-	-	-

Sumber: Kementerian Keuangan

Peningkatan dalam pengelolaan keuangan mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berkenaan dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah telah menerbitkan PP 6/2008. Melalui evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Menteri Dalam Negeri menetapkan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri menetapkan hasil EKPPD untuk seluruh Pemerintah Daerah, termasuk 3 pemerintahan Provinsi, 10 pemerintahan Kota dan Kabupaten yang memiliki prestasi tertinggi.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 120-251 Tahun 2014, peringkat hasil EKPPD tahun 2012 berturut-turut adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dilaksanakan oleh Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sejak tahun 2010, tidak menunjukkan perubahan posisi ketiga Provinsi tersebut. Hasil EKPPD tahun 2010 – 2012 tercantum dalam tabel 4.

Sejak tahun 2010 sampai dengan 2012, Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan senantiasa menempati peringkat

tertinggi. Merujuk pada penerima alokasi DID, ketiga provinsi tersebut berhasil memperoleh alokasi DID. Adapun Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah selalu memperoleh alokasi DID sejak tahun 2010-2014. Sementara, Provinsi Sulawesi Selatan berhasil memperoleh alokasi DID mulai tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan DID dapat mendorong daerah untuk menerapkan/meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah dan kebijakan pembangunan daerah.

Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa menempati peringkat ke-3 hasil EKPPD selama tahun 2010-2012. Dengan kata lain, Provinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam kategori 3 pemerintah provinsi yang berprestasi terbaik. Merujuk pada data alokasi DID, Provinsi Sulawesi Selatan tidak memperoleh alokasi pada tahun 2010-2011. Mulai tahun 2012, Provinsi Sulawesi Selatan berhasil memperoleh alokasi DID sebesar Rp2 miliar. Jumlah tersebut merupakan alokasi minimum bagi daerah yang mampu memenuhi kriteria memperoleh opini WTP dan menetapkan Perda APBD tepat waktu. Pada tahun 2014, alokasi DID Provinsi

Sulawesi Selatan sebesar Rp. 19,04 miliar, meningkat jauh daripada tahun 2013 sebesar Rp. 2 miliar. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kebijakan DID telah mendorong pemerintah provinsi memperbaiki kinerja dan tata kelola pemerintahan sehingga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kebijakan pembangunan daerah.

Provinsi Sulawesi Utara tercatat mengalami penurunan alokasi DID dalam kurun waktu 2010-2012. Tahun 2013, provinsi ini tidak berhasil memperoleh alokasi DID. Sejalan dengan penurunan tersebut, terlihat bahwa peringkat EKPPD Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan kecenderungan yang menurun. Hasil EKPPD tahun 2010 menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara menempati peringkat 4 dengan skor 2,49. Peringkat ini selanjutnya merosot di tahun 2011 menjadi peringkat 11, skor 2,43, dan turun kembali menjadi peringkat 14, skor 2,28 pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakberhasilan dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan pembangunan daerah ternyata tercermin pula pada kinerja sebagaimana tercantum dalam laporan hasil EKPPD.

Tabel 4  
Hasil EKPPD Pemerintah Provinsi Tahun 2010 – 2012

No	Pemerintah Provinsi	Peringkat (Skor)			Keterangan
		2010	2011	2012	
1	Jawa Timur	1 (2,76)	1 (3,14)	1 (3,05)	dari 33 Provinsi
2	Jawa Tengah	2 (2,75)	2 (2,92)	2 (2,89)	
3	Sulawesi Selatan	3 (2,64)	3 (2,78)	3 (2,72)	
4	Sulawesi Utara	4 (2,49)	11 (2,43)	14 (2,28)	

Sumber: Kementerian Dalam Negeri dan [www.halloriau.com](http://www.halloriau.com), diakses 4 Februari 2015.

### Kebijakan DID dan Kesejahteraan Masyarakat

Perbaikan kinerja pemerintahan, khususnya dalam pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur menurut Toyamah (2002) berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan insentif kepada daerah perlu mempertimbangkan indikator kesejahteraan sebagaimana yang menjadi tujuan pembangunan nasional. Dengan kata lain, penentuan kriteria penilaian daerah penerima insentif, pada akhirnya, bertujuan memperkuat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Terdapat sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat. Selain indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah dapat dilihat dari tingkat kemiskinan, pendapatan daerah per kapita, dan tingkat pengangguran.

Beberapa sasaran nasional yang berkaitan dengan pencapaian tujuan nasional, antara lain target tingkat pengangguran, dan kemiskinan. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 menyebutkan sasaran kuantitatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2015 sebesar 5,5-5,7 persen dan tingkat kemiskinan

pada kisaran 9,0-10,0 persen. Di samping itu, Pemerintah berusaha meningkatkan pemenuhan hak-hak masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketersediaan infrastruktur dasar.

Tingkat kesejahteraan masyarakat tercermin dari sisi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat maupun pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional. Untuk indikator kesejahteraan dari pemenuhan hak-hak dasar dapat dilihat dari akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, dan perumahan, serta ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, energi, listrik dan sumber daya air. Sementara itu, untuk indikator kesejahteraan berdasarkan pemerataan hasil pembangunan nasional dapat dilihat dari adanya ketimpangan yang terjadi, baik ketimpangan distribusi pendapatan maupun ketimpangan antarwilayah.

Berdasarkan UU Pemda, Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat, seperti: Pendidikan, kesehatan, perumahan dan ketersediaan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, Pemda berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kinerja Pemda dalam pelayanan publik mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, kebijakan DID telah memperhitungkan kriteria/ indikator kesejahteraan rakyat.

Indikator kesejahteraan masyarakat di provinsi penerima alokasi DID dapat dilihat dari data BPS. Berdasarkan data BPS tahun 2010-2012, Provinsi penerima alokasi DID menunjukkan kemajuan indikator kesejahteraan rakyat. Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Utara masing-masing berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Meskipun indikator tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah di atas rata-rata nasional, kedua provinsi tersebut berhasil menurunkan laju tingkat kemiskinan lebih besar daripada laju penurunan tingkat kemiskinan nasional. Kondisi yang serupa juga terjadi pada Provinsi Sulawesi Utara. Indikator TPT Provinsi Sulawesi Utara di atas rata-rata nasional, tetapi provinsi tersebut berhasil menurunkan laju TPT lebih besar daripada laju penurunan TPT nasional. Tingkat kemiskinan provinsi penerima alokasi DID tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5  
Tingkat Kemiskinan di 4 Provinsi Tahun 2010 – 2013 (persen)

No	Pemerintah Provinsi	Tingkat Kemiskinan				Laju Penurunan Tk Kemiskinan		
		2010	2011	2012	2013	2011	2012	2013
1	Jawa Timur	15,26	13,85	13,08	12,73	-1,41	-0,77	-0,35
2	Jawa Tengah	16,56	15,76	14,98	14,44	-0,8	-0,78	-0,54
3	Sulawesi Utara	9,10	8,46	7,64	8,50	-0,64	-0,82	0,86
4	Sulawesi Selatan	11,60	10,27	9,82	10,32	-1,33	-0,45	0,5
Indonesia		13,33	12,36	11,66	11,47	-0,97	-0,7	-0,19

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Perkembangan indikator kesejahteraan Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan perkembangan positif. Meskipun pada tahun 2010-2011 tidak berhasil menerima alokasi DID, Provinsi Sulawesi Selatan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan TPT hingga di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2012, Provinsi Sulawesi Selatan berhasil memperoleh alokasi anggaran

DID. Hal ini mengindikasikan bahwa selama kurun waktu 2010-2011 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan pembangunan daerah yang relatif baik, tetapi belum diiringi dengan pengelolaan keuangan daerah. Tabel 6 mencantumkan tingkat pengangguran terbuka 4 Provinsi penerima alokasi DID.

Tabel 6  
Tingkat Pengangguran Terbuka di 4 Provinsi Tahun 2010 – 2013 (persen)

No	Pemerintah Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka				Laju Penurunan TPT		
		2010	2011	2012	2013	2011	2012	2013
1	Jawa Timur	4,25	4,16	4,12	4,33	-0,09	-0,04	0,21
2	Jawa Tengah	6,21	5,93	5,63	6,02	-0,28	-0,3	0,39
3	Sulawesi Utara	9,61	8,62	7,91	6,68	-0,99	-0,71	-1,23
4	Sulawesi Selatan	8,37	6,56	5,87	5,10	-1,81	-0,69	-0,77
Indonesia		7,14	6,56	6,14	6,25	-0,58	-0,42	0,11

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Kinerja pembangunan daerah diukur dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup layak. Kegunaan IPM Untuk mengklasifikasikan suatu negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian

pembangunan manusianya semakin baik (Badan Pusat Statistik, diakses 10 Februari 2015).

Data BPS tahun 2010-2013 menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan berhasil meningkatkan angka IPM di daerahnya. Meskipun memiliki angka IPM di bawah rata-rata nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan berhasil meningkatkan laju peningkatan angka IPM di atas rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua Provinsi tersebut relatif berhasil dalam membuat kebijakan pembangunan daerah-khususnya pelayanan publik bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, sehingga dapat diakses oleh masyarakat. Data IPM pada Provinsi penerima alokasi DID tahun 2010-2013 tercantum dalam tabel 7.

Tabel 7  
Indeks Pembangunan Manusia di 4 Provinsi Tahun 2010-2013 (persen)

	Pemerintah Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia				Laju Peningkatan Indeks		
		2010	2011	2012	2013	2011	2012	2013
1	Jawa Timur	72,49	72,94	73,36	74,05	0,45	0,42	0,69
2	Jawa Tengah	71,62	72,18	72,83	73,54	0,56	0,65	0,71
3	Sulawesi Utara	76,09	76,54	76,95	77,36	0,45	0,41	0,41
4	Sulawesi Selatan	71,62	72,14	72,70	73,28	0,52	0,56	0,58
Indonesia		72,27	72,77	73,29	73,81	0,50	0,52	0,52

Sumber: BPS

Berdasarkan PMK 8/2014, penggunaan DID dikhususkan untuk mendukung fungsi pendidikan di daerah. Alokasi DID akan menambah anggaran belanja fungsi pendidikan yang menjadi kewenangan/urusan dan tanggung jawab Pemda.

Pendidikan berperan penting dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut dicapai dengan cara peningkatan angka partisipasi pendidikan dan membaiknya

kualitas pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan anggaran pendidikan dapat digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas.

Penilaian indikator dalam kebijakan DID didasarkan pada akses dan pemerataan pendidikan yang dapat dilihat pada aspek Angka Partisipasi Kasar (APK). APK berguna untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Untuk mengetahui peningkatan pemenuhan hak dasar melalui akses masyarakat terhadap

pendidikan, data BPS menunjukkan indikator akses dan pemerataan pendidikan. Indikator tersebut menunjukkan cakupan pelayanan pendidikan yang telah ada di tingkat daerah sekaligus untuk mengetahui jumlah anak yang belum terlayani pendidikannya pada setiap kelompok usia sekolah dan setiap jenjang pendidikan (Universitas Sebelas Maret, diakses 5 Februari 2015).

Berdasarkan data BPS, terlihat indikator pendidikan tingkat dasar provinsi penerima alokasi DID tahun 2010-2012. Adanya kebijakan DID mampu mendorong kinerja pelayanan publik pemerintah provinsi sehingga mendukung indikator pendidikan, khususnya pada jenjang tingkat dasar. Hal ini secara langsung turut membantu pencapaian sasaran nasional dalam bidang pendidikan, yaitu peningkatan akses pendidikan dasar bagi seluruh penduduk. Data indikator pendidikan pada provinsi penerima alokasi DID tahun 2010-2012 sebagaimana tercantum dalam tabel 8.

Tabel 8  
Indikator Pendidikan (Angka Partisipasi Kasar) Pemerintah Provinsi Penerima DID Tahun 2010-2012

No	Pemerintah Provinsi	2010		2011		2012	
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SD/ sederajat	SMP/ sederajat
1	Jawa Timur	110,20	83,10	101,01	92,65	102,37	93,60
2	Jawa Tengah	113,19	80,60	102,67	92,80	104,92	91,51
3	Sulawesi Utara	115,61	82,92	102,31	92,46	104,69	94,02
4	Sulawesi Selatan	108,57	75,05	101,87	87,69	102,81	88,30
Indonesia		111,68	80,59	102,57	89,83	104,33	89,49

Sumber: BPS

Keterangan tabel 6: penurunan beberapa indikator pendidikan perbandingan tahun 2010 dan 2011 disebabkan:

1. Perbedaan metodologi penghitungan estimasi. Pada tahun 2010, penghitungan *inflate* tidak didasarkan pada kelompok umur 5 tahunan (0-4, 5-9, 10-14,..) sedangkan pada tahun 2011, penghitungan *inflatenya* berdasarkan kelompok umur 5 tahunan.
2. Pengumpulan data pada tahun 2010 dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun yaitu pada bulan Juli, sedangkan pada tahun 2011

dilakukan triwulanan. Hal ini mempengaruhi penghitungan indikator pendidikan karena tahun ajaran sekolah yang dimulai pada bulan Juli berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya.

3. Data tahun 2011-2012 diestimasi dengan menggunakan *inflate* hasil *back-casting* berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035.

PMK 8/2014 mengatur penyaluran DID dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas

umum daerah secara sekaligus. Penyaluran DID dilakukan setelah daerah penerima menyampaikan Perda APBN, dan menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi DID dari pemerintah pusat akan menambah anggaran penerimaan dalam APBD. Namun, penerimaan dana DID tersebut setelah Perda APBD ditetapkan sehingga penggunaannya pada fungsi pendidikan belum masuk dalam rencana penggunaan anggaran belanja untuk fungsi pendidikan pada tahun berjalan. Adanya tambahan penerimaan yang belum dilengkapi dengan rencana penggunaan menyebabkan penggunaan dana menjadi belum efektif dalam mendukung belanja publik, khususnya pada fungsi pendidikan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan DID yang didasarkan pada UU APBN dan Peraturan Menteri Keuangan telah mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam UU Pemda dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Aspek penilaian daerah penerima alokasi DID yang meliputi kriteria kinerja keuangan, kriteria kinerja ekonomi dan Kesejahteraan selaras/mendukung asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya asas tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, dan keadilan. Kebijakan DID berfungsi mengarahkan prioritas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan daerah. Adanya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pemerintahan memungkinkan dihasilkan peningkatan dalam kebijakan pembangunan daerah dan kualitas pelayanan publik demi pemerataan kesejahteraan masyarakat.
2. Kebijakan DID berdampak kinerja pemerintah provinsi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada: (1) peningkatan penerimaan APBD Pemerintah Provinsi yang digunakan menambah alokasi belanja

daerah untuk fungsi pendidikan dan (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan rakyat pemerintah daerah sebagaimana tercermin tercermin dalam peningkatan indikator kesejahteraan masyarakat-khususnya perbaikan tingkat pendidikan, kemiskinan, pengangguran dan IPM-menunjukkan peningkatan pada Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Di samping itu, kebijakan DID telah berhasil mendorong motivasi pemerintah provinsi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah sebagaimana tercermin dari semakin bertambahnya jumlah penerima alokasi DID setiap tahun.

### Rekomendasi Kebijakan

Merujuk pada kesimpulan, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah dapat memperluas penggunaan DID tidak hanya untuk fungsi pendidikan, tetapi dapat digunakan untuk membiayai peningkatan akses masyarakat terhadap hak-hak dasar seperti kesehatan, perumahan, dan ketersediaan infrastruktur dasar (jalan, energi, listrik, dan sumber daya air) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing daerah.
2. Pemerintah dapat menginformasikan kepada daerah penerima alokasi DID sebelum Perda APBD ditetapkan agar Pemerintah Daerah dapat memperhitungkan penerimaan dan membuat rencana penggunaan DID pada tahun anggaran berjalan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy & Jhon Andra Asmara. 2007. *Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Edisi Januari.
- Ahdiyana, Marita. 2010. *Memperkuat Manajemen Strategis Dengan Pengukuran Kinerja Dalam Organisasi Sektor Publik*. Makalah dalam Konferensi Administrasi Negara III. Universitas Padjadjaran.

- Anggraini, Normala Dewi. 2013. *Pengaruh Praktik Knowledge Management Terhadap Organisasi Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga*. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Ariyadi, Yuli. 2013. *Praktik-Praktik Manajemen Kinerja Pada Organisasi Sektor Publik dan Hubungannya dengan Kinerja Organisasi (Studi Pada Satuan Kerja Pengelola Dana APBN di Indonesia)*. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Asmara, Jhon Andra. 2010. *Analisis Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 2 Juli 2010.
- Badan Pusat Statistik. 2 Januari 2015. *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2014*. Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th.XVIII.
- Burgess, Simon & Marisa Ratto. *The Role of Incentives in the Public Sector: Issues and Evidence*. Working Paper No. 03/071. May 2003. University of Bristol.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2012. *Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2012*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. 2011. *Laporan Hasil Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2011. *Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta: Ditjen Perimbangan Keuangan.
- Fuad, Noor dkk. 2004. *Dasar-Dasar Keuangan Publik*. LPKPAP-Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Volume 2 No. 1 Mei 2006.
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Otonomi Daerah, Demokratisasi, dan Pendekatan Alternatif Resolusi Konflik Pusat-Daerah, dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Editor: Syamsuddin Haris. Jakarta: LIPI Press.
- Imawan, Riswandha. *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance, dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Editor: Syamsuddin Haris. Jakarta: LIPI Press.
- Indraka, Resfaniarto. Juli 2012. *Penentuan Insentif Dalam Pengembangan Reklamasi Kawasan Pantai Utara Jakarta Dengan Pendekatan Analytic Hierarchy Process*. Tesis Universitas Indonesia.
- Indudewi, Dian dan Febrina Nafasati P. Juni 2012. *Pengaruh Insentif, Desentralisasi, Ukuran Kinerja dan Kejelasan Sasaran Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Kasus Pada Fakultas-Fakultas di Lingkungan Universitas Lampung)*. Jurnal Dinamika Sosbud, Volume 14 Nomor 1.
- Indudewi, Dian. 2009. *Pengaruh Sasaran Jelas dan Terukur, Insentif, Desentralisasi, dan Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Organisasi (Studi Empiris Pada SKPD dan BUMD Kota Semarang)*, Tesis Universitas Diponegoro.
- Iswanto. 2013. *Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Indonesia)*, Tesis Universitas Lampung.
- Januarti, Tami. 2012. *Analisis Dana Insentif Daerah (Kajian Terhadap Mekanisme Pengalokasian Dana Insentif Daerah Kepada Kota Depok Tahun Anggaran 2010)*, Skripsi Universitas Indonesia.
- Jaya, Wihana Kirana. 2006. *Peran Institusi Dalam Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Nomor 13, Volume XII.
- Kementerian Dalam Negeri. 2013. *Buku Induk Kode Data Wilayah 2013: Permendagri Nomor 18/2013*. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2014. *Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.



- Khusaini, Mohammad. 2006. *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pratikno. 2007. *Pengelolaan Hubungan Antara Pusat dan Daerah, dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Editor: Syamsuddin Haris. Jakarta: LIPI Press.
- Priyatmoko. 2007. *Peningkatan Kinerja Eksekutif dan Implementasi Otonomi Daerah, dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Editor: Syamsuddin Haris. Jakarta: LIPI Press.
- Pua, Marhany V.P. 2010. *Kualitas Pelayanan Publik Pasca Kekosongan Jabatan Pada Pemerintah Daerah Kota Manado*. Tesis Universitas Indonesia.
- Rasyid, Ryaas. *Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa depannya, dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Editor: Syamsuddin Haris. Jakarta: LIPI Press.
- Republik Indonesia. 2013. Nota Keuangan APBN 2014.
- \_\_\_\_\_. 2014. Nota Keuangan APBN 2015.
- \_\_\_\_\_. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014.
- Silalahi, Erikjen Sidoarjo. 2009. *Persepsi Pegawai Tentang Pengaruh Pemberian Insentif dan Pengembangan Karir Terhadap Motivasi Kerja di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II-A Wanita Medan*. Tesis Universitas Sumatera Utara.
- Syaukani, HR. 2007. *Peningkatan Kinerja Eksekutif dan Implementasi Otonomi Daerah, dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Editor: Syamsuddin Haris, Jakarta: LIPI Press.
- Toyamah, Nina dkk. 2002. *Laporan Penelitian Dampak Desentralisasi dan Otonomi Daerah Atas Kinerja Pelayanan Publik: Kasus Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung*. Jakarta: Lembaga Penelitian Smeru.
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- <http://www.bps.go.id/int/index.php/indikator/46>, diakses 10 Februari 2015.
- <http://www.bps.go.id/int/index.php/indikator/8>, diakses 10 Februari 2015.
- <http://www.bps.go.id/webbeta/frontend/linkTabelStatis/view/id/1528>, diakses 10 Februari 2015.
- <http://www.bps.go.id/webbeta/frontend/linkTabelStatis/view/id/1516>, diakses 10 Februari 2015.
- <http://halloriau.com/read-otonomi-23691-2012-04-27-riau-urutan-ketiga-di-sumatera-peringkat-ke12-nasional.html>, diakses 28 Januari 2015.
- <http://www.jurnas.com/news/59079/Wapres-Kinerja-Lembaga-Harus-Dimulai-dari-Perbaikan-Pengelolaan-Kuangan-2012/1/Nasional/Politik-Keamanan>, diakses 28 Januari 2015.

*<http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/20-program-dana-insentif-daerah-mendorong-prestasi-daerah>*, diakses tanggal 25 Agustus 2014.

*[http://lppm.uns.ac.id/Panduan%20Pendidikan%20Berprespektif%20Gender/index.php?option=com\\_content&view=article&id=109&Itemid=73](http://lppm.uns.ac.id/Panduan%20Pendidikan%20Berprespektif%20Gender/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=73)*, diakses 5 Februari 2015.